

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terjadinya krisis perekonomian di Indonesia pada tahun 1996 samapai tahun 1997 mengakibatkan pemindahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, untuk mengelola keuangan sendiri diharapkan dari pemindahan wewenang ini bisa digunakan dalam membiyai pembangunan dan melayani masyarakat. (Azhar, 2008). Kebijakan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintah nya sendiri disebut juga sebagai otonomi daerah (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Undang undang yang mengatur tentang otonomi daerah telah diatur dengan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 dan telah direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat melayani masyarakat daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dan mengatur pemerintahannya sendiri dengan baik (Handra dan Maryati, 2009). Hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber keuangan yang mereka miliki di gunakan untuk memenuhi keinginan masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat di daerah tersebut . Hal ini juga menegaskan pemerintah dengan leulasa dapat membuat pengalokasian sumber keuangannya untuk membelanjakan seusai dengan asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki (Putro, 2010).

Pengelolaan keuangan daerah akan berdampak terhadap majunya suatu daerah apabila dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah harus memiliki prinsip value for money yaitu dilakukan dengan cara efektif, efisien, dan ekonomis selain itu harus transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam mengelola keuangan daerah yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal saja tetapi juga memerlukan kemampuan daerah yang mencukupi. Untuk mengukur tingkat kemampuan suatu daerah yaitu dengan melihat jumlah pendapatan daerah tersebut. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan daerah dapat dilihat dengan cara menghitung analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian apabila suatu daerah memiliki kinerja keuangan yang baik dapat dikatakan bahwa daerah tersebut dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik. (Sularso dan Restianto, 2011).

Salah satu faktor pengelolaan keuangan daerah yang baik dilakukan secara efektif. Menurut Astuti (2015) menyatakan bahwa daerah dengan nilai rasio efektivitas yang tinggi, berarti daerah tersebut dapat mengoptimalkan kemampuan daerahnya dalam memperoleh penerimaan. Sehingga dapat mendukung pertumbuhan daerah tersebut. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan realisasi PAD yang telah dirancang dibandingkan dengan target berdasarkan potensi riil daerah yang ditetapkan dapat digambarkan dengan rasio efektivitas. (Sularso dan Restianto, 2011).

Akan tetapi otonomi daerah yang saat ini sudah berjalan tetap menimbulkan persoalan baru, karena ternyata potensi fiskal pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih beragam. Hal ini disebabkan oleh kesiapan fiskal dari masing-masing daerah yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah (Nordiawan, Iswahyudi, dan Maulidah, 2007 dalam Kawa, 2011). Perbedaan yang terjadi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Hal ini disebabkan karena dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut akan lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali potensi-potensi daerah dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hariantono dan Adi, 2007).

Memberikan wewenang otonomi daerah akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sebab pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk merancang keuangannya sendiri dan dapat memutuskan kebijakan kebijakan yang bisa membuat daerahnya menjadi maju. Pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah daerah untuk memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat membangun ekonomi dan membuat lapangan kerja baru yang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerahnya. (Utomo, 2012). Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemerintahan saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal yang dianggarkan lebih kecil dari belanja pegawai dari total anggaran belanja tiap tahunnya (Utomo, 2012). Padahal belanja modal merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi

daerah. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja modal yang lebih besar (Nugroho, 2010). Adapun yang menyatakan, bahwa perlunya suatu pemerintahan dalam meningkatkan investasi modalnya agar pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat meningkat. (Lin dan Liu, 2000 dalam Kawa, 2011).

Adi (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuncoro (2004) yang mengemukakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Hafidh (2013) dalam studinya menemukan jika rasio efektivitas keuangan daerah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun tidak demikian dengan hasil penelitian Novianto dan Hanafiah (2015) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Suwandi dan Tahar (2015) telah melakukan studi pada pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan studi Sularso dan Restianto (2011) dan Hafidh (2013) juga menunjukkan bahwa belanja modal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011). Namun, yang menjadi perbedaan dari penelitian ini

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) adalah pada periode pengamatannya dan teknik analisis yang digunakan. Jika pada penelitian Sularso dan Restianto (2011) menggunakan periode pengamatan 2006-2009 dan menggunakan uji Regresi untuk melihat pengaruh derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini periode data yang digunakan adalah 2013-2015 dan menggunakan pendekatan uji beda untuk melihat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan belanja modal dan pertumbuhan ekonominya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “apakah ada perbedaan kinerja keuangan yang efektif dan tidak efektif pada alokasi belanja dan pertumbuhan ekonomi?” sesuai dengan perumusan masalah tersebut maka dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan belanja modal ditinjau berdasarkan kinerja keuangan?
2. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomiditinjau berdasarkan kinerja keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Menganalisis perbedaan belanja modal ditinjau berdasarkan kinerja keuangan periode 2013-2015 pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah
2. Menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi ditinjau berdasarkan kinerja keuangan periode 2013-2015 pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, antara lain bagi :

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian mendatang yang hendak melakukan studi mengenai belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

#### **2. Kontribusi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemangku kebijakan dalam menentukan dan memutuskan belanja modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah